KHARISMA: JURNAL ILMIAH TEOLOGI

Vol. 2, No. 1 (2021): 63-77 Diterbitkan: Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, Bandung ISSN: 2722-6441 (online), 2722-6433 (print) http://jurnalsttkharisma.ac.id/index.php/Kharis

Media Sosial Sebagai Jembatan Pembinaan Warga Gereja Pada Masa Pandemi Covid-19

Hendra Geptha; Ayu Cisilia Revanda; Florensius Risno; David Eko Setiawan;

Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu hendrageptha@gmail.com; sisiliarevanda2@gmail.com; florensiusrisno99@gmail.com; davidekosetiawan14217@gmail.com

Abstract

Seeing the condition of the church during the pandemic era created an ironic situation for the formation of church members that was difficult to carry out. Meanwhile, the formation of church members is a very vital activity for a church. The method that the author uses is descriptive, using books, journals and research reports that can be accounted for. So that through writing this journal the writer wants to try to share an effective method of coaching church members through virtual media, so that the activities of coaching church members can continue even in a pandemic. This long distance training has become an effective solution to the restrictions imposed by the government on every place of worship in Indonesia.

Melihat kondisi gereja pada masa pandemi menimbulkan suatu keadaan ironi bagi pembinaan warga gereja yang sulit dilaksanakan. Sedangkan pembinaan warga gereja sendiri adalah sesuatu kegiatan yang sangat vital bagi sebuah gereja. Metode yang penulis gunakan adalah deskriptif, menggunakan buku, jurnal dan laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga melalui penulisan jurnal ini penulis ingin mencoba membagikan suatu metode pembinaan warga gereja yang efektif melalui *media virtual*, supaya kegiatan pembinaan warga gereja terus dapat berlangsung meskipun dalam keadaan pandemi. Pembinaan jarak jauh ini telah menjadi solusi efektif dari pembatasan-pembatasan yang diberikan pemerintah bagi setiap tempat peribadatan di Indonesia.

Keyword: church, pandemic, effective methods, formation, social media; gereja, pandemi, metode efektif, pembinaan, sosial media.

Pendahuluan

Keadaan Indonesia yang tengah dilanda pandemi Covid-19 telah memasuki tahun kedua. Problematika yang terjadi pun beragam, tidak hanya dalam bidang kesehatan dan perekonomian saja, namun juga dalam kegiatan peribadatan umat beragama. Peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai *social distancing* dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 sungguh memberikan dampak yang luarbiasa bagi umat beragama. Keterbatasan dalam melakukan berbagai kegiatan, khususnya peribadatan menjadi tantangan besar bagi setiap gereja. Sebagian besar gereja belum siap melayani jemaat dalam kondisi pandemi seperti ini, terlihat dari gereja-gereja yang belum bisa melakukan kegiatan gerejawi. Bahkan

tidak sedikit gereja-gereja yang merespons anjuran pemerintah dengan menghentikan semua kegiatannya untuk mencegah penyebaran Covid -19 di kalangan warga gereja.

Pentingnya kegiatan gereja bagi kehidupan orang percaya disebabkan oleh karena kegiatan gerejawi memiliki peranan penting untuk melaksanakan pembimbingan secara kelompok maupun pribadi. Hal ini berpengaruh terhadap spiritualitas jemaat hingga dengan kehidupan sosial mereka. Kegiatan gerejawi melalui bimbingan seringkali dikenal dengan sebutan pembinaan warga gereja. Pada masa pandemi covid-19 ini gereja tidak dapat bergerak leluasa, sehingga diperlukan suatu langkah baru untuk tetap dapat melaksanakan pembinaan warga gereja kepada jemaat secara efektif. Supaya didalam masa pandemi ini pun setiap warga gereja tetap dapat mengalami pertumbuhan rohani.

Menurut David Eko Setiawan dkk, mengatakan bahwa pandemi covid-19 tidak hanya berdampak bagi gereja, melainkan juga berdampak bagi para gembala sidang tentang bertanggungjawab mengelola gereja-gereja lokal, khususnya dalam persepsi mereka dalam masa pandemi ini. Menurut Irwanto Brutu dan Harls Evan R. Siahaan dalam jurnalnya yang berjudul Menerapkan Kelompok Sel Virual di Masa Pandemi Covid-19 mengatakan, bahwa keterbatasan dalam bertatap muka bukan menjadi halangan gereja untuk tetap mengkabarkan kabar baik. Yusup Rogo Yuono menerangkan dalam jurnalnya yang berjudul Pertumbuhan Gereja di Masa Pandemi, bahwa keadaan yang sedang terjadi pada masa pandemi saat ini, membuat beberapa gereja di Indonesia mengalami kesuliatan dalam melaksanakan kegiatan PWG (Pembinaan Warga Gereja), namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Yusup Rogo Yuono menemukan bahwa gereja di masa pandemi covid-19 justru mampu menerima manfaat yang positif dari musibah ini, yaitu gereja semakin *smart* dan beralih dari konvensional menjadi digitalisasi. Sehingga mau tidak mau gereja digiring oleh keadaan untuk semakin maju mengoperasikan media digital dalam kegiatan pelayanan pemberitaan kabar baik maupun pembinaan warga gereja.

Ada persamaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian yang sebelumnya, yaitu pada seputar dampak pandemi Covid-19 bagi gereja. Akan tetapi, juga terdapat perbedaan pada signifikansinya. Signifikansi penelitian ini adalah menemukan sebuah jembatan yang akan membantu gereja dalam melakukan pembinaan warga jemaat ditengah pandemi covid-

¹ David Eko Setiawan, Kalis Stevanus, and Nathanael Purwoto, "Gambaran Persepsi Pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Majelis Daerah Jawa Tengah Tentang Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Gerejawi," *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 1, no. 2 (2020): 91.

² Irwanto brutu & Harls Evan R. Siahaan, "Menerapakan Kelompok Sel Di Masa Pandemi Covid-19," *SOTIRIA* 3, no. 1 (2020): 10.

³ Yusup Rogo Yuono, "Pertumbuhan Gereja Di Masa Pandemi," Sagacity 1, no. 1 (2020): 81.

19, yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai langkah baru dalam menjembatani pelayanan PWG.

Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Moleong Lexy J. Mengungkapkan metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. ⁴ Pendekatan penelitan ini berlandaskan fenomenologis. Fenomenologis adalah fenomena-fenomena yang terjadi atau kenyataan yang ada di lapangan penelitian, ⁵ tentunya hal ini sangat berkaitan dengan keadaan gereja di tengah dampak pandemi covid-19. Penulis berusaha menjawab permasalahan penelitian dengan mencari sumber-sumber literatur yang berkorelasi dengan masalah penelitian. Sumber-sumber tersebut berupa buku-buku, jurnal dan laporan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulis juga akan memaparkan berbagai pandangan oleh para ahli pembinaan warga gereja, sehingga melalui narasumber-narasumber tersebut penelitian ini dapat menjadi suatu acuan bagi orang-orang gerejawi masa kini untuk dapat menerapkannya pada pelayanan mereka di masa pandemi.

Hasil dan Pembahasan

Definisi Pembinaan Warga gereja

Gereja secara etimologinya berasal dari bahasa asli ekklesia (ἐκκλησία) yang memiliki sebuah arti dipanggil oleh Allah untuk keluar dari dunia dan menjadi miliki-Nya. Allah memanggil mereka dengan perantara Yesus Kristus. Secara umum, gereja adalah sebuah kelembagaan yang resmi diakui oleh pemerintah. Jadi, gereja adalah sebuah kelembagaan yang resmi untuk mewadahi orang-orang percaya agar dapat bertumbuh secara rohani. Menurut Alfred Schmidt, mengatakan bahwa PWG adalah dimensi dalam pelayanan dan kesaksian gereja secara holistik dan bahwa tidak boleh terjadi bentrok antara PWG dan tugastugas lainnya. Dalam hal ini PWG bukanlah suatu kegiatan tambahan maupun insidental. PWG adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus seturut perkembangan zaman dalam

⁴ Moleong Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 58.

⁵ Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 18.

⁶ Gerrit Cornelis van Niftrik, *Dokmatika Masa Kini* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977), 359.

⁷ Junihot M. Simanjuntak, "Belajar Sebagai Identitas Dan Tugas Gereja," *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (2018): 1.

membina jemaat supaya mengalami suatu pertumbuhan rohani serta intelektualitas melalui Firman Tuhan, berani bersaksi, melayani Tuhan dan mengalami perubahan diri terus-menerus menjadi lebih baik.⁸

Kata "pembinaan" memiliki kata dasar "bina" yang menurut KBBI berarti mengusahakan sesuatu agar menjadi lebih baik. Sedangkan arti kata pembinaan sendiri berarti suatu proses, cara, usaha serta kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif supaya dapat menerima hasil yang lebih baik. Sedangkan kata "warga gereja" didalam bahasa Yunani menggunakan "laikoi," yang berarti semua anggota yang berada didalam tubuh Kristus, yaitu gereja secara rohaniah, yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Jurus'lamat. Terdaftar sebagai anggota jemaat gereja lokal dan juga bagi mereka yang telah mengambil pelayanan didalam gereja. Dengan demikian, orang-orang yang telah dibaptis adalah seorang warga gereja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan warga gereja adalah sesuatu yang vital didalam sebuah pelayanan gerejawi yang harus terus dilaksanakan dalam situasi apapun, sebab hal ini yang mempengaruhi kehidupan seorang percaya yang tinggal didalam tubuh Kristus semakin menjadi lebih baik.

Maka, pembinaan warga gereja adalah sebuah proses untuk mendidik dan mengarahkan seseorang ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan warga gereja (PWG) adalah pembinaan yang berpusat pada pengajaran tentang Kristus dan Alkitab sebagai dasar pengajarannya. Pembinaan Warga Gereja juga dapat diartikan sebagai usaha gereja secara sengaja untuk memampukan warga gereja khususnya yang sudah dewasa menjadi alat kesaksian Tuhan Yesus Kristus kepada lingkungan hidupnya serta dunia dimana ia dihadirkan melalui karya-karya dan bahkan keseluruhan penampilan kehidupannya.

Manfaat Pembinaan Warga Gereja

PWG merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Gereja untuk membimbing jemaatnya dalam meningkatkan iman percaya mereka melalui setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan, bukan saja dalam hal-hal rohani (teologis) tetapi juga dalam ketrampilan hidup (praktis), selain untuk mendewasakan iman percaya mereka namun juga dengan setiapketrampilan yang diajarkan pada jemaat merupakan bekal untuk menjalankan

⁸ Alfred Schmidt, *Kawan Sekerja Allah* (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1977), 12–30.

⁹ M. Th Yohanes A. R. Tarully, "Peran PWG Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Iman Jemaat OLEH:," no. November (2016): 1–11.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Wiwi Puspita, "Pengembangan Pemuridan Kontekstual Dalam Membina Warga Gereja Lansia," *Institut Agama Kristen Negeri Toraja* 1 (2020): 5.

pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Adapun beberapa manfaat dari pelaksanaan PWG, yaitu pertama melalui PWG, seseorang dapat mengenal secara utuh tentang Yesus Kristus sebagai Tuhandan Juruselamat manusia, lewat pembimbingan dan kegiatan-kegiatan yang didalammnya menyadarkan dan membawa orang itu kepada pengenalan akan Kristus. Kedua, PWG dapat membangun kembali kemanusiaan seseorang dari keterpurukan serta kehilangan harapan (ketidak berdayaan) akan pertolongan dan penguatan dari sesamanya. Dan ketiga, melalui PWG, seseorang akan diajar atau dibimbing untuk menata kembali lingkungan dimana ia berada melalui akhlak atau sikap yang ditunjukkannya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

PWG adalah piranti untuk memberdayaan bagi warga gereja menuju kearah pendewasaan iman, yang bertumbuh kearah kristus. ¹² PWG sebagai model pola pemberdayaan warga untuk mempertajam tujuan yang akan dicapai dalam PWG berdasarkan kerjasama yang bertanggung jawab dalamm menyelesaikan masalah yang kian bertumbuh menjadi dewasa. Pada intinya, ketika PWG dilaksanakan, jemaat dapat memahami, menghayati, serta menghidupi imannya dalam seluruh realitas hidupnya. ¹³

Dalam masa pandemi Covid-19, PWG tidak boleh terhenti, dengan segala keterbatasan yang ada maka gereja perlu menggunakan fasilitas yang ada untuk tetap membina jemaatnya. Melalui media sosial pembinaan terhadap komunitas jemaat masih tetap berjalan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Helompok sel secara viritual. Pelaksanaan kelompok sel ini bisa dilakukan dengan menggunaka aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet dengan dipandu oleh pemimpin kelompok sel dan materi yang telah dipersiapkan. Kedua, Ibadah Online. Ibadah bersama ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom dan Google Meet atau jika dapat menggunakan YouTube agar tayangan ibadah secara live streaming ataupun recording dapat diikuti secara bersama-sama. Ketiga, Doa Online. Dalam acara ini komunitas jemaat dapat dilibatkan dalam doa bersama dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang telah disebutkan di atas. Keempat, Pastoral Message.

¹² John. M. Nainggolan, Strategi Pendidikan Warga Gereja, (Bandung: Generasi Info Media, 2008) 25.

¹³ David Cannistraci, Visi Allah untuk Gereja, (Malang: Gndum Mas, 2004) 177.

¹⁴ Sabda Budiman and Susanto, "Strategi Pelayanan Pastoral Di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Pertumbuhan Gereja Yang Sehat," *Pneumatikos: Jurnal Teologi Kependetaan* 11, no. 2 (2021): 99, https://e-journal.stapin.ac.id/index.php/pneumatikos.

¹⁵ Irwanto Berutu and Harls Evan R Siahaan, "Menerapkan Kelompok Sel Virtual Di Masa Pandemi Covid-19," *SOTIRIA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2020): 62–63.

Bentuk pembinaan ini dapat berupa dorongan, motivasi serta renunga-renungan Firma Tuhan yang dibagikan dalam bentuk audio ataupun video kepada jemaat.

Hambatan PWG Pada Masa Pandemi

Dalam pelaksanaan Pembinaan Warga Gereja pada masa Pandemi ini membuat gereja tidak mampu membangun relasi dengan jemaat secara fisik, melainkan secara visual. Dalam pengetahuan tentang bagaimana mempertahankan kesehatan gereja-gereja dalam keadaan atau situasi sekarang yang dilanda oleh pandemi covid-19 ini, gereja ingin kesehatan di dalam gereja terjamin, hal ini merupakan masalah yang fundamental, gerakan pertumbuhan gereja dipusatkan pada aspek diagnosik dan memberikan sarana untuk menolong gereja-gereja menentukan keadaan kesehatan gereja. Secara menyeluruh, dunia sekarang menghadapi persoalan besar terkait dengan wabah covid-19. Virus ini telah menghancurkan sendi-sendi vital kehidupan manusia. Salah satu dampaknya ialah, aktivitas pembinaan warga gereja yang diselengarakan secara jarak jauh menggunakan media sosial. Dengan pelaksanaan pembinaan warga gereja melalui media sosial bukanlah sesuatu yang mudah. Hal Ini memerlukan persiapan yang matang, sebab tidak semua gereja siap dengan cara seperti ini, baik pendeta maupun jemaat masih belum terbiasa dengan pola demikian, khususnya yang ada di pedesaan yang kesulitan dengan sinyal atau jaringan untuk melakukan pembinaan warga gereja secara online.

Demikian juga berbagai kegiatan yang bersifat pengerahan masa juga dilarang untuk dilakukan, termasuk pelaksanaan peribadatan untuk semua agama yang ada di Indonesia. Pada awalnya pelarangan untuk melaksanakan peribadatan ini menimbulkan hambatan bagi gereja, tetapi pada pelaksanaannya, seluruh komponen keagamaan dengan kesadaran akan bahaya penularan covid-19, dengan rela tidak melaksanakan peribadatan di tempat-tempat ibadah yang lazim digunakan, tidak ada lagi ibadah di gedung gereja. Ibadah gereja mulai dialihkan secara online, melalui teknologi *live streaming*. Semua itu bertujuan untuk berpartisipasi dalam menghambat laju penularan covid-19 yang bisa terjadi melalui kontak fisik. ¹⁶

68

¹⁶ Harls Evan R. Siahaan, "Aktualisasi Pelayanan Karunia Di Era Digital," EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani 1, no. 1 (2017): 23–38, www.stttorsina.ac.id/jurnal/index.php/epigraphe.

Ragam Praktik Pembatasan

Pembatasan praktik beragama dilakukan secara berbeda di beberapa negara, sebagai contoh: ¹⁷ *Pertama*, Uni Emirat Arab misalnya melarang anak-anak menghadiri kegiatan gereja dan membatasi waktu salat Jumat di masjid maksimal 15 menit dan salat Magrib maksimal 5 menit. *Kedua*, Arab Saudi sempat menutup Masjidil Haram di Mekah pada awal Maret lalu dan kemudian membukanya kembali dengan beberapa pembatasan. Kegiatan ibadah haji untuk tahun ini juga mungkin dibatalkan karena beberapa alasan untuk pencegahan penyebaran covid-19. *Ketiga*, beberapa negara di Eropa seperti Denmark, Jerman, dan Siprus juga memberlakukan pembatasan yang sangat ketat dengan menutup seluruh rumah ibadah. Italia melarang upacara keagamaan termasuk acara pemakaman. *Keempat*, penutupan sejumlah kuil juga dilakukan di beberapa negara bagian di India. *Kelima*, di negara bagian Kansas, Amerika Serikat, kebijakan yang membolehkan kegiatan peribadatan asalkan tidak melebihi batas 10 orang bahkan digugat hingga ke Mahkamah Agung.

Khusus di Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 membatasi kegiatan keagamaan. 18 Dalam hal ini praktik ibadah dilaksanakan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak. 19 Semua pembatasan di atas pada intinya bertujuan untuk mencegah penyebaran virus.

Kebijakan pembatasan yang dilakukan banyak negara ini tidaklah sunyi dari kontroversi. Sejumlah pihak yang menentang kebijakan pembatasan itu mengajukan pandangan antara lain bahwa kegiatan peribadatan sama pentingnya dengan akses ke kebutuhan dasar; bahwa menghadiri acara ibadah tidak lebih berisiko daripada mengunjungi tempat perbelanjaan; dan bahkan dalam pembatasan ada pelanggaran hak atas praktik beragama.

Alasan Kesehatan Publik

Berbeda dengan kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama yang merupakan bagian dari forum internum yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun termasuk negara, kebebasan untuk menjalankan atau memanifestasikan agama atau keyakinan merupakan forum externum yang tidak bersifat absolut. Dalam hukum internasional (dan hukum nasional banyak negara), hak untuk menjalankan praktik beragama atau keyakinan

¹⁷ Satria Rangga Putra, "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama Pada Masa Pandemi Covid-19: Permasalahan Dan Solusi," *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019): 68–69.

¹⁸ "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020," KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
¹⁹ Ibid.

(beserta beberapa hak sipil lainnya) dalam kondisi dan situasi tertentu dapat dibatasi oleh negara. ²⁰ Salah satu instrumen HAM internasional yang memuat ketentuan ini adalah Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh lebih dari 170 negara. Pasal 18 ayat (3) menyatakan kebebasan menjalankan agama atau keyakinan hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum yang diperlukan untuk melindungi "keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain". ²¹

Adapun pembatasan tersebut didasarkan beberapa pertimbangan berikut:²² *Pertama*, ketentuan pembatasan harus berdasarkan hukum (*prescribed by law*). Artinya, pembatasan terhadap hak atas kebebasan menjalankan agama atau keyakinan harus diatur secara tertulis dan jelas dalam sebuah produk hukum nasional. Syarat ini juga memiliki unsur kualitatif dalam arti bahwa hukum tersebut harus memperhatikan batasan aturan hukum yang mendasar seperti prinsip non-retroaktif serta penegakannya tidak boleh dilakukan secara sewenangwenang.

Kedua, pembatasan tersebut diperlukan. Kata kunci di sini adalah diperlukan atau adanya kebutuhan. Yurisprudensi internasional menunjukkan bahwa sebuah pembatasan dianggap diperlukan, karena memiliki tujuan yang sah (legitimate aim); masuk akal, yaitu pembatasannya bersifat netral; dan proporsional, yaitu ada hubungan proporsionalitas yang masuk akal antara cara yang digunakan dan tujuan yang ingin direalisasikan. Dalam konteks covid-19, pembatasan dianggap diperlukan untuk menjaga kepentingan suatu negara yang sah, yaitu mencegah penyebaran covid-19 sebagai keadaan darurat atau krisis kesehatan.

Ketiga, pembatasan hanya dapat dikenakan atas dasar yang sah yaitu untuk menjaga keselamatan publik, ketertiban, kesehatan, atau moralitas publik, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. Terkait alasan kesehatan publik, Prinsip-Prinsip Siracusa membagikan tafsir bahwa kesehatan publik adalah langkah atau suatu upaya yang berhubungan dengan ancaman serius terhadap kesehatan publik atau individu yang menjadi anggota sebuah masyarakat. Dalam hal ini kebijakan pembatasan harus secara spesifik ditujukan untuk mencegah penularan penyakit atau untuk memberikan perawatan mereka yang sakit. Dengan

Osgar S Matompo, "Restrictions on Human Rights in an Emergency Perspective," *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 90, https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasimanusia-da.pdf.

²¹ Kementerian hukum dan HAM, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tent Ang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)* (Jakarta, 2005), 21.

²² Ibid.

demikian, dalam menghadapi pandemi global covid-19, pembatasan negara terhadap pertemuan publik yang besar serta kebebasan bergerak, yang didorong oleh masalah kesehatan publik yang serius, sesungguhnya dapat di-*justifikasi* atas dasar melindungi kesehatan publik, meskipun pembatasan tersebut secara langsung berdampak pada hak seseorang atau sekelompok orang untuk berkumpul bersama untuk menjalankan agama atau keyakinan.

Sebagai syarat tambahan, hendaknya sebuah pembatasan baik yang diatur tertulis maupun dalam penerapannya tidak boleh diskriminatif. ICCPR juga melarang diskriminasi dan memberikan perlindungan yang sama dari diskriminasi atas dasar agama. Terkait hal ini, beberapa negara sedang disorot karena pemerintahnya dinilai gagal melindungi komunitas agama tertentu yang rentan. Keprihatinan juga didasarkan pada sejumlah laporan dari kelompok-kelompok minoritas agama dari berbagai belahan dunia yang tengah menghadapi diskriminasi karena pandemic ini. Pemerintah Iran misalnya telah membebaskan lebih dari 70.000 tahanan untuk mencegah penyebaran covid-19 tetapi masih menempatkan para tahanan dari kelompok minoritas agama di bangsa yang penuh sesak. ²³ Pemerintah Cina memaksa warga Uighur untuk bekerja di pabrik-pabrik di seluruh negeri sebagai kompensasi penurunan produksi selama karantina. ²⁴ Bahkan, ada laporan bahwa beberapa warga Uighur di kota Ghulja memiliki akses terbatas ke makanan dan pejabat setempat meminta pembayaran untuk membawa persediaan mereka. Di Korea Selatan, sekte keagamaan kecil yang dikenal sebagai Gereja Shincheonji melaporkan 4.000 kasus ketidakadilan terhadap jemaatnya sejak virus muncul, seperti pemutusan hubungan kerja, penindasan di tempat kerja, penganiayaan dalam rumah tangga, stigma dan fitnah karena mereka dianggap tempat penyembaran virus Covid-19.²⁵

Sebagai kesimpulan, pembatasan yang dilakukan negara terhadap kebebasan menjalankan agama dalam rangka1 menghadapi pandemi global covid-19 sesungguhnya dapat dijustifikasi oleh hukum HAM internasional. Selama masa darurat seperti sekarang ini, negara boleh memberlakukan peraturan atau kebijakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah yaitu keselamatan publik, yang tentu sifatnya sementara. Namun

²³ Jonathan Imbody, "Coronavirus Response Reveals Character of Governments," *Christian Medical & Dental Associations*.

²⁴ "Xinjiang Authorities Sending Uyghurs to Work in China's Factories, Despite Coronavirus Risks," *Radio Free Asia*.

 $^{^{25}}$ "Residents of Xinjiang's Ghulja City Going Hungry Under Coronavirus Quarantine," $\it Radio\ Free\ Asia.$

demikian secara prinsip, pembatasan ini tidak boleh menjadi alat melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama atau etnis tertentu.

Pemanfaat Sosial Media

Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. Setiadi mengutip Puntoadi menjelaskan bahwa sosial media diawali dari tiga hal, yaitu *Sharing*, *Collaborating* dan *Connecting*. Sosial media mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, Jika pada tahun 2002 Friendster merajai sosial media karena hanya *Friendster* yang mendominasi sosial media di era tersebut, kini telah banyak bermunculan sosial media dengan keunikan dan karakteristik masingmasing.

Menurut Benny Santoso dalam karya ilmiahnya mengatakan Manfaat lain media sosial adalah sebagai jembatan penghubung komunikasi dengan tokoh publik. Media Sosial sebagai sarana berkomunikasi dengan tokoh-tokoh penting di negeri ini. ²⁸ Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media social dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebuah ikatan sosial.

Ada beberapa karakteristik dari media sosial antara lain sebagi berikut: ²⁹*Pertama*, jaringan *(network)*. *Network* adalah infrasturktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.

Kedua, informasi (*informations*). Karakteristik ini menjadi entitas penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan arsip (*archive*), bagi pengguna media sosial,

²⁶ Astari Clara Sari et al., "Komunikasi Dan Media Sosial," no. December (2018)

²⁷ Ahmad Setiadi, "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi," *Jurnal Ilmiah Matrik* 16, no. 1 (2014): 2.

²⁸ Benny Santoso, *Sosial Media Sebagai Sarana Penginjilan: Respon Gereja Masa Pandemic Covid-19* (Tawangmang, 2020) 13.

²⁹ A.Sukrillah, IA Ratnamulyani, and AA Kusumadinata, "Pemanfaatan Media Sosial Melalui Whatsapp Group Fei Sebagai Sarana Komunikasi," *Jurnal Komunikatio* 3, no. 2 (2017): 97.

arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.

Ketiga, interaksi (interactivity). Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut. Simulasi sosial (simulation of society), media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (society) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.

Keempat, konten oleh pengguna (*User-Generated Content*). Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas maka, media sosial rupanya dapat menjadi alat yang efektif di tengah pandemi Covid-19. Melalui media sosial, gereja tetap dapat melaksanakan PWG meskipun harus dibatasi oleh kebijakan *social distancing* oleh pemerintah. Dengan berbagai *platform* media sosial yang ada PWG masih dapat dioptimalkan meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kedala yang dihadapi oleh warga jemaat.

Metode Efektif PWG Pada Masa Pandemi

Melalui berbagai hambatan yang terjadi pada masa pandemi covid-19 akhirnya membuat gereja berfikir ulang untuk bagaimana gereja terus dapat melakukan pembinaan warga gereja. Covid-19 memang telah menjadi musuh bagi gereja saat ini, oleh sebab itu berbagai upaya gereja lakukan untuk terus dapat berinteraksi bagi seluruh jemaat diberbagai gereja lokal. Penulis menyajikan metode virtual dalam menjembatani pembinaan warga gereja, adapun metode virtual dalam pelaksanaan Pembinaan Warga Gereja yang dapat dilakukan oleh gereja dimasa pandemi menurut fungsionalnya yaitu, *pertama usaha memperlengkapi karunia-karunia jemaat*. Gereja perlu melakukan pembinaan bagi jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Hal ini membantu jemaat mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Tentunya hal ini tidak lepas dari bimbingan gereja, khususnya setiap divisi yang terkait dalam pelayanan. Usaha yang dilakukan bersifat progresif sesuai

³⁰ Setiawan, Stevanus, and Purwoto, "Gambaran Persepsi Pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Majelis Daerah Jawa Tengah Tentang Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Gerejawi," 109.

dengan tahap perkembangan potensi yang mereka miliki. Usaha yang dilakukan diantara lain yaitu bimbel musik melalui *during* dengan media *zoom meeting* dam *google meeting*. Dalam hal ini setiap jemaat yang terlibat dalam pelayanan musik akan menerima *list* lagu yang akan mereka aransemen dan yang nantinya juga akan mereka tunjukkan melalui sebuah video yang dikirim ke divisi *Praise & Worship*. Hal ini tidak hanya berguna dalam hal mengembangkan potensi jemaat saja, namun juga mengarahkan serta membimbing jemaat untuk terus berperan dalam pelayanan.

Tidak hanya dalam divisi musik saja, namun juga praktek tim tamborin yang dilakukan secara *During* melalui media kominikasi WhatsApp. Dalam hal ini tim tamborin diberikan 2-3 lagu beserta dengan video gerakan yang akan dipraktekkan. Setelah mereka belajar, mereka akan membuat video serupa yang nantinya akan dikirim ke divisi pelayanan *creative ministry*. Usaha ini membantu jemaat yang terlibat dalam pelayanan *creative ministry* khususnya anak-anak muda yang tergabung dalam pelayanan tamborin untuk tetap aktif dalam mengembangkan potensi dan talenta yang mereka miliki. Usaha yang dilakukan ini tentunya akan melibatkan semua pihak, baik jemaat maupun pengurus gereja. Usaha ini perlu sekali untuk dilakukan oleh gereja, sehingga didalam kondisi yang sangat terbatas dalam bertatap muka ini, mereka tetap memiliki gairah untuk tetap melayani menurut karunia-karunia yang mereka miliki.

Kedua, usaha membimbing, mengarahkan, memotivasi jemaat dalam bertumbuh didalam Kristus. Metode yang dilakukan oleh gereja haruslah berfokus kepada tujuan akhir. Dimana tujuan dari usaha yang dilakukan oleh gereja ini mengarah kepada pertumbuhan rohani jemaat. Bimbingan, arahan, serta motivasi yang diberikan oleh gereja haruslah yang bersifat mengubahkan. Pembinaan warga gereja ditengah pandemi covid-19 dapat dilakukan dengan cara during melalui media sosial; zoom meeting, google meet maupun videocall melalui berbagai aplikasi komunikasi.

Contoh usaha yang dilakukan adalah pelaksanaan komsel, ibadah Pujian & Penyembahan, dan fellowship renungan pagi. Hal ini tentunya membantu jemaat dalam pertumbuhan rohani mereka. Keterbatasan bertatap muka tentunya sangat mempengaruhi kondisi mental sehingga membuat jemaat tidak berantusias untuk mengikuti kegiatan peribadatan. Sehingga melalui hal ini jemaat terus dapat mendapatkan pembimbing dengan teratur supaya menalami suatu perubahan yang signifikan. Sebab penulis melihat dari keadaan yang saat ini sedang terjadi karena pandemi covid-19, banyak gereja yang tidak tahan didalam

krisis tersebut sehingga membuat mereka lebih memilih bersembunyi dari keadaan ini dan berhenti melakukan tanggungjawab gereja untuk membina jemaat.

Ketiga, usaha memperlengkapi leader Seorang gembala dalam sebuah gereja tentunya tidak bisa berjalan sendiri dalam mengelola gerejanya. Sehingga bisa dilihat dalam sebuah gereja pasti ada susunan kepengurusan, khususnya dalam penggembalaan jemaat. Orangorang yang terpilih dalam pelayanan penggembalaan ini disebut leader, seorang pemimpin. Kepemimpinan mereka dibawah arahan, bimbingan, dan pantauan gembala sidang. Usaha dalam memperlengkapi leader dapat dilakukan secara during dengan media zoom meeting, google meeting, dan media komunikasi whatsapp. Dalam hal ini setiap leader akan terus diperlengkapi dalam kepemimpinannya, tentunya yang berdasarkan kebenaran Firman Tuhan.

Berikutnya dalam usaha ini juga dapat membantu para leader untuk melaporkan hasil penggembalaan serta evaluasi dalam masa penggembalaan mereka baik secara personal kepada gembala maupun para leader untuk saling membantu dan memperlengkapi.

Kesimpulan

Hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, keterbatasan gereja di masa pandemi covid-19 cukuplah membuat beberapa gereja lokal mengalami kesulitan dalam melaksanakan berbagai kegiatan ibadah termasuk pembinaan bagi warga gereja. Akan tetapi, disisi lain, gereja juga perlu mentaati peraturan dari pemerintahan yang membatasi kerumunan pada masa pandemi covid-19 agar tidak terjadi penularan yang lebih luas. *Kedua*, gereja secara otomatis dipaksa untuk berkembang dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, sehingga gereja ditantang oleh keadaan untuk membuat suatu metode baru dalam kegiatan peribadatan maupun pembinaan warga gereja. *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh penulis menyodorkan sebuah metode yang akan menjadi jembatan bagi gereja dalam pelaksanaan pembinaan. Tentunya hal ini tidak terlepas dari perkembangan digitalisasi di era masa pandemi sekarang ini, maka metode yang efektif adalah menggunakan metode virtual dengan sarana media sosial. *Keempat*, penelitian ini ditujukan khusus kepada gerejagereja lokal yang kesulitan mencari metode atau jembatan dalam pelayanan PWG di masa pandemi.

Penelitian ini akan membuka mata gereja agar terus dapat melaksanakan suatu kegiatan vital didalam pertumbuhan gereja yaitu pembinaan warga gereja, sehingga penulisan jurnal ini dapat menjadi suatu acuan khusus bagi pelaksanaan pembinaan warga gereja di masa pandemi dengan efektif. Karena beberapa gereja hari-hari ini kebingungan bahkan tidak

melaksanakan kegiatan pembinaan warga gereja sama sekali karena keterbatasan dari peraturan-peraturan protokol kesehatan yang pemerintah Indonesia terapkan serta keterbatasan sarana pra-sarana yang gereja miliki.

References

- A.Sukrillah, IA Ratnamulyani, and AA Kusumadinata. "Pemanfaatan Media Sosial Melalui Whatsapp Group Fei Sebagai Sarana Komunikasi." *Jurnal Komunikatio* 3, no. 2 (2017): 32
- Berutu, Irwanto, and Harls Evan R Siahaan. "Menerapkan Kelompok Sel Virtual Di Masa Pandemi Covid-19." *SOTIRIA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)* 3, no. 1 (2020): 53–65.
- Budiman, Sabda, and Susanto. "Strategi Pelayanan Pastoral Di Masa Pandemi Covid-19 Menuju Pertumbuhan Gereja Yang Sehat." *Pneumatikos: Jurnal Teologi Kependetaan* 11, no. 2 (2021): 95–104. https://e-journal.stapin.ac.id/index.php/pneumatikos.
- Imbody, Jonathan. "Coronavirus Response Reveals Character of Governments." *Christian Medical & Dental Associations*.
- Irwanto brutu & Harls Evan R. Siahaan. "Menerapakan Kelompok Sel Di Masa Pandemi Covid-19." *SOTIRIA* 3, no. 1 (2020).
- J., Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005. Kementerian hukum dan HAM. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005*Tent Ang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Jakarta, 2005.
- Matompo, Osgar S. "Restrictions on Human Rights in an Emergency Perspective." *Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 57–72. https://media.neliti.com/media/publications/113633-ID-pembatasan-terhadap-hak-asasi-manusia-da.pdf.
- van Niftrik, Gerrit Cornelis. Dokmatika Masa Kini. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1977.
- Puspita, Wiwi. "Pengembangan Pemuridan Kontekstual Dalam Membina Warga Gereja Lansia." *Institut Agama Kristen Negeri Toraja* 1 (2020): 5.
- Rangga Putra, Satria. "Pembatasan Hak Kebebasan Beragama Pada Masa Pandemi Covid-19: Permasalahan Dan Solusi." *Jurnal Legal Reasoning* 2, no. 1 (2019).
- Sanapiah. Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Schmidt, Alfred. Kawan Sekerja Allah. Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1977.
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi." *Jurnal Ilmiah Matrik* 16, no. 1 (2014).
- Setiawan, David Eko, Kalis Stevanus, and Nathanael Purwoto. "Gambaran Persepsi Pejabat Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Majelis Daerah Jawa Tengah Tentang Pandemi Covid-19 Dan Implikasinya Bagi Pelayanan Gerejawi." *Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi* 1, no. 2 (2020): 89–116.
- Simanjuntak, Junihot M. "Belajar Sebagai Identitas Dan Tugas Gereja." *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (2018): 1.
- Yohanes A. R. Tarully, M. Th. "Peran PWG Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Iman Jemaat OLEH:," no. November (2016): 1–11.
- Yusup Rogo Yuono. "Pertumbuhan Gereja Di Masa Pandemi." Sagacity 1, no. 1 (2020).
- "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020." KPCPEN (Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
- "Residents of Xinjiang's Ghulja City Going Hungry Under Coronavirus Quarantine." *Radio Free Asia*.

"Xinjiang Authorities Sending Uyghurs to Work in China's Factories, Despite Coronavirus Risks." *Radio Free Asia*.